

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Di akhir studi ini, beberapa kesimpulan dapat dibuat berdasarkan diskusi di bab sebelumnya: Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP adalah aturan umum untuk perjudian. Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan undang-undang khusus yang mengatur perjudian di online, terutama Pasal 27 ayat 2. Pasal 303 KUHP tidak relevan menjadikan perjudian secara konvensional sebagai tindakan hukum. Dalam hal ini, karena perjudian dilakukan oleh pihak terdakwa melalui teknologi, yaitu menggunakan akses internet untuk berjudi, hal yang sama tidak sesuai. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus membuat jaminan hukum dalam cara menggunakan pasal khusus tersebut dalam kasus ini, yaitu kasus di mana terdakwa dituduh melakukannya meskipun kasus tersebut dilakukan melalui internet. Hukum pidana memiliki asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, ketika menggunakan Pasal 27 Ayat 2, yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, perlu mempertimbangkan asas ini. Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengatur tindak pidana perjudian online. Ini berbeda dari Pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang mengatur perjudian yang dilakukan dengan cara konvensional. Dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 187/Pid.B/2024/PN smr, hakim memutuskan bahwa tindak pidana perjudian online yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP. Bilamana pasal tersebut menyatakan bahwa, perjudian umum atau konvensional tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada kasus ini, terdakwa berdasarkan kelakuan yang dilakukannya berjudi dengan teknologi, dengan kata lain menggunakan akses internet untuk berjudi. Namun kelakuan Terdakwa memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 27 UU ITE.

4.2 Saran

Menurut keputusan hakim, unsur-unsur tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan terdakwa telah terbukti sesuai dengan Pasal 303 KUHP. Mereka terdiri dari

tiga unsur: (i) unsur "barang siapa"; (ii) unsur "dengan sengaja dan tanpa izin", yang memungkinkan atau melibatkan masyarakat umum dalam perjudian dan menawarkan kesempatan; dan (iii) unsur "sebagai mata pencaharian". Dalam membuat keputusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa elemen kompensasi, yaitu: (i) perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat; (ii) pengakuan dan kesadaran terdakwa tentang kesalahannya; (iii) penyesalan terdakwa atas perbuatannya; (iv) peran terdakwa sebagai tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia; dan (v) bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Sistem atau teori pembuktian yang digunakan dalam proses pembuktian perkara perjudian yang menggunakan aplikasi Koki Toto adalah pembuktian negatif, yang memerlukan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal

184 KUHP, serta keyakinan hakim. Kasus yang seharusnya dibahas harus berkaitan dengan undang-undang di luar KUHP, seperti UU ITE. Namun demikian, Pasal 303 KUHP masih digunakan untuk menilai tindak pidana ini. Ini menunjukkan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum) belum sepenuhnya diterapkan dalam situasi ini.

Penulis menyarankan para peneliti yang akan datang, terutama mereka yang bekerja dalam bidang hukum pidana, untuk memperhatikan bahwa sistem pertanggungjawaban atas tindak pidana perjudian di Indonesia perlu diperbaiki. Kriminalitas yang berkaitan dengan perjudian, terutama yang berkaitan dengan permainan online, terus meningkat. UU Nomor 7 KUHP yang telah berfungsi selama beberapa dekade mungkin tidak lagi cukup untuk menangani pelanggaran tahun 1974. Perlu ada undang-undang baru yang menangani pelanggaran perjudian dengan lebih baik, yang mencakup tidak hanya pelaku perjudian langsung tetapi juga mereka yang menyediakan kesempatan dan tempat perjudian.